



P U T U S A N
Nomor 122/Pid.Sus /2021/PN Btm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : M Ferry Juanda Bin M Yakub;
Tempat lahir : Belakang Padang;
Umur/tanggal lahir : 37 tahun / 26 Febuari 1983
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Perum Pondok Pratiwi I Blok C Nomor 22 Sei
Harapan Kecamatan Sekupang Kota Batam;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tidak ada;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 18 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 6 November 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 7 November 2020 sampai dengan tanggal 16 Desember 2020;
3. Perpanjangan penahanan I oleh Ketua Pengadilan Negeri Batam, sejak tanggal 17 Desember 2020 sampai dengan tanggal 15 Januari 2021;
4. Perpanjangan penahanan II oleh Ketua Pengadilan Negeri Batam, sejak tanggal 16 Januari 2021 sampai dengan tanggal 14 Febuari 2021;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 11 Febauri 2021 sampai dengan tanggal 2 Maret 2021;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 24 Februari 2021 sampai dengan tanggal 25 Maret 2021;
7. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Batam sejak tanggal 26 Maret 2021 sampai dengan tanggal 24 Mei 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum, Elysuwita,SH dari Lembaga Bantuan Hukum berdasarkan Penetapan Majelis Hakim No.122/Pid.Sus/2020/ PN Btm tanggal 3 Maret 2021 tentang Penasihat Hukum secara cuma-cuma sebagaimana diatur dalam Pasal 56 ayat (1) Kitab Hukum Acara Pidana;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 32 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2021/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor 122/Pid.Sus/2020/PN Btm tanggal 24 Febuari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Penetapan Majelis Hakim Nomor 122/Pid.Sus/2020/PN Btm 24 Febuari 2021 tentang penetapan hari sidang;

Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa M.FERY JUANDA Bin M.YAKUB bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Pemufakatan Jahat tanpa hak atau melawan memiliki atau menyimpan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman", sebagaimana diatur dan diancam dalam Ketiga Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Terdakwa M.FERY JUANDA Bin M.YAKUB dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) tahun dikurangi selama pterdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menjatuhkan pidana denda terhadap para terdakwa sebesar Rp800.000.000,-(delapan ratus juta Rupiah) subsidair 1 (satu) tahun penjara.
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) bungkus Narkotika jenis serbuk kristal shabu yang dibungkus dengan plastik trasnparan
 2. 1 (satu) set alat hisap shabu atau Bonk
 3. 1 (satu) set peralatan untuk memproduksi shabu
 4. 1 (satu) unit kompor listrik merk Kris
 5. 1 (satu) unit listrik merk Sanyo
 6. 1 (satu) unit lemari Es atau Kulkas merk Sanyo
 7. 1 (satu) buah botol kaca warna hijau yang bertuliskan Meth yang berisikan cairan
 8. 1 (satu) buah panci Stanlles
 9. 2 (dua) buah botol warna putih merk Alkohol 70 % yang berisikan cairan
 - 10.1 (Satu) botol cuka dapur merk Dua Belibis yang berisikan cairan
 - 11.1 (Satu) bungkus garam merk Layar Marina

Halaman 2 dari 32 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2021/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 12.1 (Satu) buah botol putih merk Naoh yang berisikan cairan
- 13.1 (Satu) bungkus bubuk belerang warna kuning
- 14.1 (Satu) buah mangkok kaca warna putih yang berisikan serbuk basah warna putih
- 15.1 (Satu) buah gelas kaca yang berisikan gumpalan kristal warna putih
- 16.1 (Satu) buah tabung kaca yang berisikan serbuk kristal
- 17.1 (Satu) buah tabung kaca yang berisikan cairan kristal
- 18.1 (Satu) buah mangkok palstik yang berisikan cairan kristal
- 19.1 (satu) buah Jerigen warna putih yang bertuliskan S. Cair yang berisikan cairan
- 20.1 (satu) buah Jerigen warna putih yang bertuliskan Efedrine yang berisikan cairan
- 21.1 (satu) buah Jerigen warna putih yang bertuliskan Acetone yang berisikan cairan
- 22.1 (Satu) unit Handphone VIVO beserta kartu Simpatinya nomor : 081270822666
- 23.1 (satu) lembar kartas kardus yang bertuliskan diduga rumusan zat-zat kimia untuk meracik pembuatan shabu.

Dirampas untuk dimusnahkan

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon dijatuhi pidana yang ringan-ringannya karena telah mengakui bersalah dan menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Alternatif sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa Ia terdakwa M.FERY JUANDA Bin YAKUB bersama dengan saksi MUHAMMAD SALEHUDIN Als ABAS Bin IBRAHIM (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Kamis tanggal 15 Oktober 2020 sekira pukul 04.30 WIB atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2020 atau setidaknya – tidaknya masih ditahun 2020, bertempat di Apartemen Nagoya Mansion Tower A Lantai 6 Kamar 609 Nagoya – Kota Batam atau setidaknya

Halaman 3 dari 32 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2021/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut : -

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 15 Oktober 2020 saksi Ferry Supriadi.SH.MH, saksi Pandu renana Surya. S.T.K., MH, saksi Hendar Giri Pratama.S.Tr.K, saksi Yohanes Triantoro.SH, saksi Rikie RM.SH, saksi Jonlu Anggro Vinaldo.SH (anggota Polri) mendapat Informasi masyarakat bahwa di Apartemen Nagoya Mansion Tower A Lantai 6 Kamar 609 Nagoya – Kota Batam akan ada transaksi jual beli Narkotika Golongan I jenis sabu kemudian para saksi penangkap pergi ke Apartemen Nagoya Mansion tersebut.
- Bahwa sekira pukul 04.30 Wib, sesampainya para saksi penangkap di Apartemen Nagoya Mansion tersebut para saksi penangkap melihat pintu kamar yang sedikit terbuka lalu langsung masuk ke dalam dan mengamankan saksi MUHAMMAD SALEHUDIN Als ABAS Bin IBRAHIM dan terdakwa M.FERY JUANDA Bin YAKUB.
- Bahwa selanjutnya para saksi penangkap melakukan penggeledahan terhadap saksi MUHAMMAD SALEHUDIN Als ABAS Bin IBRAHIM dan terdakwa M.FERY JUANDA Bin YAKUB serta kamar apartemen tersebut dan ditemukan :
 - o 1 (satu) bungkus Narkotika Golongan I Jenis sabu dengan berat 0,15 (nol koma satu lima) gram yang dibungkus dengan plastik transparan.
 - o 1 (satu) set alat hisap sabu atau Bonk.
 - o 1 (satu) set peralatan untuk memproduksi shabu.
 - o 1 (satu) unit kompor listrik merk Kris.
 - o 1 (satu) unit listrik merk Sanyo.
 - o 1 (satu) unit lemari Es atau Kulkas merk Sanyo.
 - o 1 (satu) buah botol kaca warna hijau yang bertuliskan Meth.
 - o 1 (satu) buah panci Stanlles.
 - o 2 (dua) buah botol warna putih merk Alkohol 70 %.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o 1 (Satu) botol cuka dapur merk Dua Belibis.
- o 1 (Satu) bungkus garam merk Layar Marina.
- o 1 (Satu) buah botol putih merk Naoh.
- o 1 (Satu) bungkus bubuk belerang warna kuning.
- o 1 (Satu) buah mangkok kaca warna putih yang berisikan serbuk basah warna putih.
- o 1 (Satu) buah gelas kaca yang berisikan gumpalan kristal warna putih.
- o 1 (Satu) buah tabung kaca yang berisikan serbuk Kristal.
- o 1 (Satu) buah tabung kaca yang berisikan cairan Kristal.
- o 1 (Satu) buah mangkok palstik yang berisikan cairan Kristal.
- o 1 (satu) buah Jerigen warna putih yang bertuliskan S. Cair.
- o 1 (satu) buah Jerigen warna putih yang bertuliskan Efedrine.
- o 1 (satu) buah Jerigen warna putih yang bertuliskan Acetone.
- o 1 (Satu) unit Handphone VIVO beserta kartu Simpatinya nomor : 081270822666.
- o 1 (satu) lembar kartas kardus yang bertuliskan diduga rumusan zat-zat kimia untuk meracik pembuatan shabu
- Bahwa kemudian saksi MUHAMMAD SALEHUDIN Als ABAS Bin IBRAHIM dan terdakwa M.FERY JUANDA Bin YAKUB berserta barang bukti di bawa ke Sat Narkoba Polresta Barelang untuk diperiksa lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa MUHAMMAD SALEHUDIN Als ABAS Bin IBRAHIM dan saksi M.FERY JUANDA Bin YAKUB terhadap 1 (satu) bungkus Narkotika Golongan I Jenis sabu dengan berat 0,15 (nol koma satu lima) gram yang dibungkus dengan plastik transparan tersebut diberikan kepada terdakwa MUHAMMAD SALEHUDIN Als ABAS Bin IBRAHIM dan saksi M.FERY JUANDA Bin YAKUB oleh yang bernama Nopi Als Bebi (DPO) yang akan menyuruh saksi MUHAMMAD SALEHUDIN Als ABAS Bin IBRAHIM dan terdakwa M.FERY JUANDA Bin

Halaman 5 dari 32 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2021/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YAKUB untuk mengantarkan Narkotika Golongan I jenis sabu miliknya ke Tanjung Pinang dengan upah sebanyak Rp. 10.000.000 (sepuluh juta Rupiah) .

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan barang bukti Nomor : 216/02400/2020 tanggal 16 Oktober 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh MASNELLI,SE NIK.P.70002452 dan SURATIN,S.Pd.I NIK.P.75.14.9238 menyatakan 1 (satu) bungkus Narkotika Jenis serbuk Kristal sabu yang dibungkus dengan plastik transparan dengan berat total penimbangan 0,15 (snol koma satu lima) gram.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Forensik Polri Cabang Pekanbaru No. Lab : 1325/ NNF/ 2020 tanggal 02 November 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh DEWI ARNI.MM (AJUN KOMISARIS POLISI Nrp.80101254) dan apt. MUH. FAUZU RAMADHANI,S.Farm (INSPEKTUR POLISI DUA Nrp.97020815) bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah amplop coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat :
 1. 1 (satu) bungkus Plastik pegadaian Kode A Berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,06 gram diberi nomor barang bukti 2228/2020/NNF
 2. 1 (satu) bungkus plastik pegadaian Kode K berisikan Kristal warna putih dengan berat betto seluruhnya 15,00 gram diberi nomor barang bukti 2229/2020/NNF.
 3. 1 (satu) bungkus plastik pegadaian kode M berisikan serbuk warna kuning dengan berat netto seluruhnya 26,00 gram diberi nomor barang bukti 2230/2020/NNF
 4. 1 (satu) bungkus plastik pegadaian kode P berisikan serbuk warna putih dengan berat netto seluruhnya 10,00 gram diberi nomor barang bukti 2231/2020/NNF
 5. 1 (satu) botol kaca kode C berisikan 50 mL cairan warna kuning diberi nomor barang bukti 2232/2020/NNF
 6. 1 (satu) botol kaca kode H berisikan 50 mL cairan warna kuning diberi nomor barang bukti 2233/2020/NNF
 7. 1 (satu) botol kaca kode I berisikan 50 mL cairan warna bening diberi nomor barang bukti 2234/2020/NNF
 8. 1 (satu) botol kaca kode J berisikan 50 mL cairan warna benomg diberi nomor barang bukti 2235/2020/NNF

Halaman 6 dari 32 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2021/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. 1 (satu) botol kaca kode L berisikan 50 mL cairan warna bening diberi nomor barang bukti 2236/2020/NNF
 - 10.1 (satu) botol kaca kode N berisikan Kristal basah warna putih dengan berat netto 10,00 gram diberi nomor barang bukti 2237/2020/NNF
 - 11.1 (satu) botol kaca kode O berisikan 15 mL cairan warna keruh diberi nomor barang bukti 2238/2020/NNF
 - 12.1 (satu) botol kaca kode Q berisikan 15 mL cairan warna putih dan endapan warna putih diberi nomor barang bukti 2239/2020/NNF
 - 13.1 (satu) botol kaca kode R berisikan 15 mL cairan warna bening dan endapan warna putih diberi nomor barang bukti 2240/2020/NNF
 - 14.1 (satu) botol kaca kode S berisikan 50 mL cairan warna bening dan endapan warna putih diberi nomor barang bukti 2241/2020/NNF
 - 15.1 (satu) botol kaca kode T berisikan 50 mL cairan warna merah muda diberi nomor barang bukti 2242/2020/NNF
 - 16.1 (satu) botol kaca kode U berisikan 59 mL cairan warna bening diberi nomor barang bukti 2243/2020/NNF
- Barang bukti tersebut milik terdakwa An. terdakwa MUHAMMAD SALEHUDIN Als ABAS Bin IBRAHIM dan saksi M.FERY JUANDA Bin YAKUB setelah dilakukan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik maka diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor :
 - o 2228/2020/NNF berupa Kristal warna putih adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
 - o 2229/2020/NNF S/D 2243/2020/NNF berupa Kristal warna putih, serbuk warna kuning, cairan warna bening, cairan warna putih, cairan warna kuning dan cairan warna merah muda tersebut diatas tidak mengandung Narkotika dan Psikotropika.
 - Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjual , membeli, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo pasal 132 ayat (1) RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

Halaman 7 dari 32 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2021/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KEDUA

Bahwa Ia terdakwa M.FERY JUANDA Bin YAKUB bersama dengan saksi MUHAMMAD SALEHUDIN Als ABAS Bin IBRAHIM (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Kamis tanggal 15 Oktober 2020 sekira pukul 04.30 WIB atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2020 atau setidaknya – tidaknya masih ditahun 2020, bertempat di Apartemen Nagoya Mansion Tower A Lantai 6 Kamar 609 Nagoya – Kota Batam atau setidaknya – tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan percobaan atau permufakatan jahat yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan I, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut : -

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 15 Oktober 2020 saksi Ferry Supriadi.SH.MH, saksi Pandu renana Surya. S.T.K., MH, saksi Hendar Giri Pratama.S.Tr.K, saksi Yohanes Triantoro.SH, saksi Rikie RM.SH, saksi Jonlu Anggro Vinaldo.SH (anggota Polri) mendapat Informasi masyarakat bahwa di Apartemen Nagoya Mansion Tower A Lantai 6 Kamar 609 Nagoya – Kota Batam akan ada yang memproduksi Narkotika Golongan I jenis sabu kemudian para saksi penangkap pergi ke Apartemen Nagoya Mansion tersebut.
- Bahwa sekira pukul 04.30 Wib, sesampainya para saksi penangkap di Apartemen Nagoya Mansion tersebut para saksi penangkap melihat pintu kamar yang sedikit terbuka lalu langsung masuk ke dalam dan mengamankan saksi MUHAMMAD SALEHUDIN Als ABAS Bin IBRAHIM dan terdakwa M.FERY JUANDA Bin YAKUB.
- Bahwa selanjutnya para saksi penangkap melakukan penggeledahan terhadap saksi MUHAMMAD SALEHUDIN Als ABAS Bin IBRAHIM dan terdakwa M.FERY JUANDA Bin YAKUB serta kamar apartemen tersebut dan ditemukan :
 - o 1 (satu) bungkus Narkotika Golongan I Jenis sabu dengan berat 0,15 (nol koma satu lima) gram yang dibungkus dengan plastik transparan.
 - o 1 (satu) set alat hisap sabu atau Bonk.
 - o 1 (satu) set peralatan untuk memproduksi shabu.
 - o 1 (satu) unit kompor listrik merk Kris.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o 1 (satu) unit listrik merk Sanyo.
- o 1 (satu) unit lemari Es atau Kulkas merk Sanyo.
- o 1 (satu) buah botol kaca warna hijau yang bertuliskan Meth.
- o 1 (satu) buah panci Stanlles.
- o 2 (dua) buah botol warna putih merk Alkohol 70 %.
- o 1 (Satu) botol cuka dapur merk Dua Belibis.
- o 1 (Satu) bungkus garam merk Layar Marina.
- o 1 (Satu) buah botol putih merk Naoh.
- o 1 (Satu) bungkus bubuk belerang warna kuning.
- o 1 (Satu) buah mangkok kaca warna putih yang berisikan serbuk basah warna putih.
- o 1 (Satu) buah gelas kaca yang berisikan gumpalan kristal warna putih.
- o 1 (Satu) buah tabung kaca yang berisikan serbuk Kristal.
- o 1 (Satu) buah tabung kaca yang berisikan cairan Kristal.
- o 1 (Satu) buah mangkok palstik yang berisikan cairan Kristal.
- o 1 (satu) buah Jerigen warna putih yang bertuliskan S. Cair.
- o 1 (satu) buah Jerigen warna putih yang bertuliskan Efedrine.
- o 1 (satu) buah Jerigen warna putih yang bertuliskan Acetone.
- o 1 (Satu) unit Handphone VIVO beserta kartu Simpatinya nomor : 081270822666.
- o 1 (satu) lembar kartas kardus yang bertuliskan diduga rumusan zat-zat kimia untuk meracik pembuatan shabu
- Bahwa kemudian saksi MUHAMMAD SALEHUDIN Als ABAS Bin IBRAHIM dan terdakwa M.FERY JUANDA Bin YAKUB berserta barang bukti di bawa ke Sat Narkoba Polresta Barelang untuk diperiksa lebih lanjut.

Halaman 9 dari 32 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2021/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa MUHAMMAD SALEHUDIN Als ABAS Bin IBRAHIM dan saksi M.FERY JUANDA Bin YAKUB terhadap 1 (satu) bungkus Narkotika Golongan I Jenis sabu dengan berat 0,15 (nol koma satu lima) gram yang dibungkus dengan plastik transparan tersebut diberikan kepada terdakwa MUHAMMAD SALEHUDIN Als ABAS Bin IBRAHIM dan saksi M.FERY JUANDA Bin YAKUB oleh yang bernama Nopi Als Bebi (DPO) yang akan menyuruh saksi MUHAMMAD SALEHUDIN Als ABAS Bin IBRAHIM dan terdakwa M.FERY JUANDA Bin YAKUB untuk mengantarkan Narkotika Golongan I jenis sabu miliknya ke Tanjung Pinang dengan upah sebanyak Rp. 10.000.000 (sepuluh juta Rupiah) .
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan barang bukti Nomor : 216/02400/2020 tanggal 16 Oktober 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh MASNELLI,SE NIK.P.70002452 dan SURATIN,S.Pd.I NIK.P.75.14.9238 menyatakan 1 (satu) bungkus Narkotika Jenis serbuk Kristal sabu yang dibungkus dengan plastik transparan dengan berat total penimbangan 0,15 (snol koma satu lima) gram.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Forensik Polri Cabang Pekanbaru No. Lab : 1325/ NNF/ 2020 tanggal 02 November 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh DEWI ARNI.MM (AJUN KOMISARIS POLISI Nrp.80101254) dan apt. MUH. FAUZU RAMADHANI,S.Farm (INSPEKTUR POLISI DUA Nrp.97020815) bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah amplop coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat :
 1. 1 (satu) bungkus Plastik pegadaian Kode A Berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,06 gram diberi nomor barang bukti 2228/2020/NNF
 2. 1 (satu) bungkus plastik pegadaian Kode K berisikan Kristal warna putih dengan berat betto seluruhnya 15,00 gram diberi nomor barang bukti 2229/2020/NNF.
 3. 1 (satu) bungkus plastik pegadaian kode M berisikan serbuk warna kuning dengan berat netto seluruhnya 26,00 gram diberi nomor barang bukti 2230/2020/NNF
 4. 1 (satu) bungkus plastik pegadaian kode P berisikan serbuk warna putih dengan berat netto seluruhnya 10,00 gram diberi nomor barang bukti 2231/2020/NNF

Halaman 10 dari 32 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2021/PN Btm



5. 1 (satu) botol kaca kode C berisikan 50 mL cairan warna kuning diberi nomor barang bukti 2232/2020/NNF
6. 1 (satu) botol kaca kode H berisikan 50 mL cairan warna kuning diberi nomor barang bukti 2233/2020/NNF
7. 1 (satu) botol kaca kode I berisikan 50 mL cairan warna bening diberi nomor barang bukti 2234/2020/NNF
8. 1 (satu) botol kaca kode J berisikan 50 mL cairan warna benomg diberi nomor barang bukti 2235/2020/NNF
9. 1 (satu) botol kaca kode L berisikan 50 mL cairan warna bening diberi nomor barang bukti 2236/2020/NNF
10. 1 (satu) botol kaca kode N berisikan Kristal basah warna putih dengan berat netto 10,00 gram diberi nomor barang bukti 2237/2020/NNF
11. 1 (satu) botol kaca kode O berisikan 15 mL cairan warna keruh diberi nomor barang bukti 2238/2020/NNF
12. 1 (satu) botol kaca kode Q berisikan 15 mL cairan warna putih dan endapan warna puith diberi nomor barang bukti 2239/2020/NNF
13. 1 (satu) botol kaca kode R berisikan 15 mL cairan warna bening dan endapan warna putih diberi nomor barang bukti 2240/2020/NNF
14. 1 (satu) botol kaca kode S berisikan 50 mL cairan warna bening dan endapan warna putih diberi nomor barang bukti 2241/2020/NNF
15. 1 (satu) botol kaca kode T berisikan 50 mL cairan warna merah muda diberi nomor barang bukti 2242/2020/NNF
16. 1 (satu) botol kaca kode U berisikan 59 mL cairan warna bening diberi nomor barang bukti 2243/2020/NNF

- Barang bukti tersebut milik terdakwa An. terdakwa MUHAMMAD SALEHUDIN Als ABAS Bin IBRAHIM dan saksi M.FERY JUANDA Bin YAKUB setelah dilakukan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik maka diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor :

- o 2228/2020/NNF berupa Kristal warna putih adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
- o 2229/2020/NNF S/D 2243/2020/NNF berupa Kristal warna putih, serbuk warna kuning, cairan warna bening, cairan warna putih, cairan warna kuning dan cairan warna merah muda tersebut diatas tidak mengandung Narkotika dan Psikotropika.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika golongan I tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 113 Ayat (1) Jo pasal 132 ayat (1) RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU KETIGA

Bahwa Ia terdakwa MUHAMMAD SALEHUDIN Als ABAS Bin IBRAHIM bersama dengan M.FERY JUANDA Bin YAKUB (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Kamis tanggal 15 Oktober 2020 sekira pukul 04.30 WIB atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2020 atau setidaknya – tidaknya masih ditahun 2020, bertempat di Apartemen Nagoya Mansion Tower A Lantai 6 Kamar 609 Nagoya – Kota Batam atau setidaknya tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum dalam perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut : Bahwa berawal pada hari kamis tanggal 15 Oktober 2020 saksi Ferry Supriadi.SH.MH, saksi Pandu renana Surya. S.T.K., MH, saksi Hendar Giri Pratama.S.Tr.K, saksi Yohanes Triantoro.SH, saksi Rikie RM.SH, saksi Jonlu Anggro Vinaldo.SH (anggota Polri) mendapat Informasi masyarakat bahwa di Apartemen Nagoya Mansion Tower A Lantai 6 Kamar 609 Nagoya – Kota Batam ada yang memiliki dan menyimpan Narkotika Golongan I jenis sabu kemudian para saksi penangkap pergi ke Apartemen Nagoya Mansion tersebut.

- Bahwa sekira pukul 04.30 Wib, sesampainya para saksi penangkap di Apartemen Nagoya Mansion tersebut para saksi penangkap melihat pintu kamar yang sedikit terbuka lalu langsung masuk ke dalam dan mengamankan saksi MUHAMMAD SALEHUDIN Als ABAS Bin IBRAHIM dan terdakwa M.FERY JUANDA Bin YAKUB.
- Bahwa selanjutnya para saksi penangkap melakukan penggeledahan terhadap saksi MUHAMMAD SALEHUDIN Als ABAS Bin IBRAHIM dan terdakwa M.FERY JUANDA Bin YAKUB serta kamar apartemen tersebut dan ditemukan :

Halaman 12 dari 32 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2021/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o 1 (satu) bungkus Narkotika Golongan I Jenis sabu dengan berat 0,15 (nol koma satu lima) gram yang dibungkus dengan plastik transparan.
- o 1 (satu) set alat hisap sabu atau Bonk.
- o 1 (satu) set peralatan untuk memproduksi shabu.
- o 1 (satu) unit kompor listrik merk Kris.
- o 1 (satu) unit listrik merk Sanyo.
- o 1 (satu) unit lemari Es atau Kulkas merk Sanyo.
- o 1 (satu) buah botol kaca warna hijau yang bertuliskan Meth.
- o 1 (satu) buah panci Stanlles.
- o 2 (dua) buah botol warna putih merk Alkohol 70 %.
- o 1 (Satu) botol cuka dapur merk Dua Belibis.
- o 1 (Satu) bungkus garam merk Layar Marina.
- o 1 (Satu) buah botol putih merk Naoh.
- o 1 (Satu) bungkus bubuk belerang warna kuning.
- o 1 (Satu) buah mangkok kaca warna putih yang berisikan serbuk basah warna putih.
- o 1 (Satu) buah gelas kaca yang berisikan gumpalan kristal warna putih.
- o 1 (Satu) buah tabung kaca yang berisikan serbuk Kristal.
- o 1 (Satu) buah tabung kaca yang berisikan cairan Kristal.
- o 1 (Satu) buah mangkok palstik yang berisikan cairan Kristal.
- o 1 (satu) buah Jerigen warna putih yang bertuliskan S. Cair.
- o 1 (satu) buah Jerigen warna putih yang bertuliskan Efedrine.
- o 1 (satu) buah Jerigen warna putih yang bertuliskan Acetone.
- o 1 (Satu) unit Handphone VIVO beserta kartu Simpatinya nomor : 081270822666.

Halaman 13 dari 32 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2021/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o 1 (satu) lembar kartas kardus yang bertuliskan diduga rumusan zat-zat kimia untuk meracik pembuatan shabu
- Bahwa kemudian saksi MUHAMMAD SALEHUDIN Als ABAS Bin IBRAHIM dan terdakwa M.FERY JUANDA Bin YAKUB berserta barang bukti di bawa ke Sat Narkoba Polresta Barelang untuk diperiksa lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa MUHAMMAD SALEHUDIN Als ABAS Bin IBRAHIM dan saksi M.FERY JUANDA Bin YAKUB terhadap 1 (satu) bungkus Narkotika Golongan I Jenis sabu dengan berat 0,15 (nol koma satu lima) gram yang dibungkus dengan plastik transparan tersebut diberikan kepada terdakwa MUHAMMAD SALEHUDIN Als ABAS Bin IBRAHIM dan saksi M.FERY JUANDA Bin YAKUB oleh yang bernama Nopi Als Bebi (DPO).
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan barang bukti Nomor : 216/02400/2020 tanggal 16 Oktober 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh MASNELLI,SE NIK.P.70002452 dan SURATIN,S.Pd.I NIK.P.75.14.9238 menyatakan 1 (satu) bungkus Narkotika Jenis serbuk Kristal sabu yang dibungkus dengan plastik transparan dengan berat total penimbangan 0,15 (snol koma satu lima) gram.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Forensik Polri Cabang Pekanbaru No. Lab : 1325/ NNF/ 2020 tanggal 02 November 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh DEWI ARNI.MM (AJUN KOMISARIS POLISI Nrp.80101254) dan apt. MUH. FAUZU RAMADHANI,S.Farm (INSPEKTUR POLISI DUA Nrp.97020815) bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah amplop coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat :
 1. 1 (satu) bungkus Plastik pegadaian Kode A Berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,06 gram diberi nomor barang bukti 2228/2020/NNF
 2. 1 (satu) bungkus plastik pegadaian Kode K berisikan Kristal warna putih dengan berat betto seluruhnya 15,00 gram diberi nomor barang bukti 2229/2020/NNF.
 3. 1 (satu) bungkus plastik pegadaian kode M berisikan serbuk warna kuning dengan berat netto seluruhnya 26,00 gram diberi nomor barang bukti 2230/2020/NNF

Halaman 14 dari 32 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2021/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) bungkus plastik pegadaian kode P berisikan serbuk warna putih dengan berat netto seluruhnya 10,00 gram diberi nomor barang bukti 2231/2020/NNF
5. 1 (satu) botol kaca kode C berisikan 50 mL cairan warna kuning diberi nomor barang bukti 2232/2020/NNF
6. 1 (satu) botol kaca kode H berisikan 50 mL cairan warna kuning diberi nomor barang bukti 2233/2020/NNF
7. 1 (satu) botol kaca kode I berisikan 50 mL cairan warna bening diberi nomor barang bukti 2234/2020/NNF
8. 1 (satu) botol kaca kode J berisikan 50 mL cairan warna benomg diberi nomor barang bukti 2235/2020/NNF
9. 1 (satu) botol kaca kode L berisikan 50 mL cairan warna bening diberi nomor barang bukti 2236/2020/NNF
10. 1 (satu) botol kaca kode N berisikan Kristal basah warna putih dengan berat netto 10,00 gram diberi nomor barang bukti 2237/2020/NNF
11. 1 (satu) botol kaca kode O berisikan 15 mL cairan warna keruh diberi nomor barang bukti 2238/2020/NNF
12. 1 (satu) botol kaca kode Q berisikan 15 mL cairan warna putih dan endapan warna puith diberi nomor barang bukti 2239/2020/NNF
13. 1 (satu) botol kaca kode R berisikan 15 mL cairan warna bening dan endapan warna putih diberi nomor barang bukti 2240/2020/NNF
14. 1 (satu) botol kaca kode S berisikan 50 mL cairan warna bening dan endapan warna putih diberi nomor barang bukti 2241/2020/NNF
15. 1 (satu) botol kaca kode T berisikan 50 mL cairan warna merah muda diberi nomor barang bukti 2242/2020/NNF
16. 1 (satu) botol kaca kode U berisikan 59 mL cairan warna bening diberi nomor barang bukti 2243/2020/NNF
- Barang bukti tersebut milik terdakwa An. terdakwa MUHAMMAD SALEHUDIN Als ABAS Bin IBRAHIM dan saksi M.FERY JUANDA Bin YAKUB setelah dilakukan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik maka diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor :
 - o 2228/2020/NNF berupa Kristal warna putih adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
 - o 2229/2020/NNF S/D 2243/2020/NNF berupa Kristal warna putih, serbuk warna kuning, cairan warna bening, cairan warna putih, cairan

Halaman 15 dari 32 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2021/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna kuning dan cairan warna merah muda tersebut diatas tidak mengandung Narkotika dan Psikotropika.

- Bahwa para terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menyimpan Narkotika golongan I tersebut

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo pasal 132 ayat (1) RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEEMPAT

Bahwa la terdakwa MUHAMMAD SALEHUDIN Als ABAS Bin IBRAHIM bersama dengan M.FERY JUANDA Bin YAKUB (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Kamis tanggal 15 Oktober 2020 sekira pukul 04.30 WIB atau setidak – tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2020 atau setidak – tidaknya masih ditahun 2020, bertempat di Apartemen Nagoya Mansion Tower A Lantai 6 Kamar 609 Nagoya – Kota Batam atau setidak-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan percobaan atau permufakatan jahat dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Prekursor Narkotika, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari kamis tanggal 15 Oktober 2020 saksi Ferry Supriadi.SH.MH, saksi Pandu renana Surya. S.T.K., MH, saksi Hendar Giri Pratama.S.Tr.K, saksi Yohanes Triantoro.SH, saksi Rikie RM.SH, saksi Jonlu Anggro Vinaldo.SH (anggota Polri) mendapat Informasi masyarakat bahwa di Apartemen Nagoya Mansion Tower A Lantai 6 Kamar 609 Nagoya – Kota Batam akan ada transaksi jual beli Prekursor Narkotika kemudian para saksi penangkap pergi ke Apartemen Nagoya Mansion tersebut.
- Bahwa sekira pukul 04.30 Wib, sesampainya para saksi penangkap di Apartemen Nagoya Mansion tersebut para saksi penangkap melihat pintu kamar yang sedikit terbuka lalu langsung masuk ke dalam dan mengamankan saksi MUHAMMAD SALEHUDIN Als ABAS Bin IBRAHIM dan terdakwa M.FERY JUANDA Bin YAKUB.

Halaman 16 dari 32 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2021/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya para saksi penangkap melakukan penggeledahan terhadap saksi MUHAMMAD SALEHUDIN Als ABAS Bin IBRAHIM dan terdakwa M.FERY JUANDA Bin YAKUB serta kamar apartemen tersebut dan ditemukan :
 - o 1 (satu) bungkus Narkotika Golongan I Jenis sabu dengan berat 0,15 (nol koma satu lima) gram yang dibungkus dengan plastik transparan.
 - o 1 (satu) set alat hisap sabu atau Bonk.
 - o 1 (satu) set peralatan untuk memproduksi shabu.
 - o 1 (satu) unit kompor listrik merk Kris.
 - o 1 (satu) unit listrik merk Sanyo.
 - o 1 (satu) unit lemari Es atau Kulkas merk Sanyo.
 - o 1 (satu) buah botol kaca warna hijau yang bertuliskan Meth.
 - o 1 (satu) buah panci Stanlles.
 - o 2 (dua) buah botol warna putih merk Alkohol 70 %.
 - o 1 (Satu) botol cuka dapur merk Dua Belibis.
 - o 1 (Satu) bungkus garam merk Layar Marina.
 - o 1 (Satu) buah botol putih merk Naoh.
 - o 1 (Satu) bungkus bubuk belerang warna kuning.
 - o 1 (Satu) buah mangkok kaca warna putih yang berisikan serbuk basah warna putih.
 - o 1 (Satu) buah gelas kaca yang berisikan gumpalan kristal warna putih.
 - o 1 (Satu) buah tabung kaca yang berisikan serbuk Kristal.
 - o 1 (Satu) buah tabung kaca yang berisikan cairan Kristal.
 - o 1 (Satu) buah mangkok palstik yang berisikan cairan Kristal.
 - o 1 (satu) buah Jerigen warna putih yang bertuliskan S. Cair.
 - o 1 (satu) buah Jerigen warna putih yang bertuliskan Efedrine.

Halaman 17 dari 32 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2021/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o 1 (satu) buah Jerigen warna putih yang bertuliskan Acetone.
- o 1 (Satu) unit Handphone VIVO beserta kartu Simpatinya nomor : 081270822666.
- o 1 (satu) lembar kartas kardus yang bertuliskan diduga rumusan zat-zat kimia untuk meracik pembuatan shabu
- Bahwa kemudian saksi MUHAMMAD SALEHUDIN Als ABAS Bin IBRAHIM dan terdakwa M.FERY JUANDA Bin YAKUB beserta barang bukti di bawa ke Sat Narkoba Polresta Bareleng untuk diperiksa lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa MUHAMMAD SALEHUDIN Als ABAS Bin IBRAHIM dan saksi M.FERY JUANDA Bin YAKUB terhadap 1 (satu) bungkus Narkotika Golongan I Jenis sabu dengan berat 0,15 (nol koma satu lima) gram yang dibungkus dengan plastik transparan tersebut diberikan kepada terdakwa MUHAMMAD SALEHUDIN Als ABAS Bin IBRAHIM dan saksi M.FERY JUANDA Bin YAKUB oleh yang bernama Nopi Als Bebi (DPO).
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan barang bukti Nomor : 216/02400/2020 tanggal 16 Oktober 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh **MASNELLI,SE NIK.P.70002452** dan **SURATIN,S.Pd.I NIK.P.75.14.9238** menyatakan 1 (satu) bungkus Narkotika Jenis serbuk Kristal sabu yang dibungkus dengan plastik transparan dengan berat total penimbangan 0,15 (snol koma satu lima) gram.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Forensik Polri Cabang Pekanbaru No. Lab : 1325/ NNF/ 2020 tanggal 02 November 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh **DEWI ARNI.MM** (AJUN KOMISARIS POLISI Nrp.80101254) dan **apt. MUH. FAUZU RAMADHANI,S.Farm** (INSPEKTUR POLISI DUA Nrp.97020815) bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah amplop coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat :
 1. 1 (satu) bungkus Plastik pegadaian Kode A Berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,06 gram diberi nomor barang bukti 2228/2020/NNF
 2. 1 (satu) bungkus plastik pegadaian Kode K berisikan Kristal warna putih dengan berat betto seluruhnya 15,00 gram diberi nomor barang bukti 2229/2020/NNF.

Halaman 18 dari 32 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2021/PN Btm



3. 1 (satu) bungkus plastik pegadaian kode M berisikan serbuk warna kuning dengan berat netto seluruhnya 26,00 gram diberi nomor barang bukti 2230/2020/NNF
4. 1 (satu) bungkus plastik pegadaian kode P berisikan serbuk warna putih dengan berat netto seluruhnya 10,00 gram diberi nomor barang bukti 2231/2020/NNF
5. 1 (satu) botol kaca kode C berisikan 50 mL cairan warna kuning diberi nomor barang bukti 2232/2020/NNF
6. 1 (satu) botol kaca kode H berisikan 50 mL cairan warna kuning diberi nomor barang bukti 2233/2020/NNF
7. 1 (satu) botol kaca kode I berisikan 50 mL cairan warna bening diberi nomor barang bukti 2234/2020/NNF
8. 1 (satu) botol kaca kode J berisikan 50 mL cairan warna benomg diberi nomor barang bukti 2235/2020/NNF
9. 1 (satu) botol kaca kode L berisikan 50 mL cairan warna bening diberi nomor barang bukti 2236/2020/NNF
10. 1 (satu) botol kaca kode N berisikan Kristal basah warna putih dengan berat netto 10,00 gram diberi nomor barang bukti 2237/2020/NNF
11. 1 (satu) botol kaca kode O berisikan 15 mL cairan warna keruh diberi nomor barang bukti 2238/2020/NNF
12. 1 (satu) botol kaca kode Q berisikan 15 mL cairan warna putih dan endapan warna puith diberi nomor barang bukti 2239/2020/NNF
13. 1 (satu) botol kaca kode R berisikan 15 mL cairan warna bening dan endapan warna putih diberi nomor barang bukti 2240/2020/NNF
14. 1 (satu) botol kaca kode S berisikan 50 mL cairan warna bening dan endapan warna putih diberi nomor barang bukti 2241/2020/NNF
15. 1 (satu) botol kaca kode T berisikan 50 mL cairan warna merah muda diberi nomor barang bukti 2242/2020/NNF
16. 1 (satu) botol kaca kode U berisikan 59 mL cairan warna bening diberi nomor barang bukti 2243/2020/NNF
- Barang bukti tersebut milik terdakwa An. terdakwa MUHAMMAD SALEHUDIN Als ABAS Bin IBRAHIM dan saksi M.FERY JUANDA Bin YAKUB setelah dilakukan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik maka diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor :
 - o 2228/2020/NNF berupa Kristal warna putih adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu)**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor urut **61** Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

- o 2229/2020/NNF S/D 2243/2020/NNF berupa Kristal warna putih, serbuk warna kuning, cairan warna bening, cairan warna putih, cairan warna kuning dan cairan warna merah muda tersebut diatas tidak mengandung Narkotika dan Psikotropika.

- Bahwa para terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 129 huruf c Jo pasal 132 ayat (1) RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Yohannes Triantoro dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah anggota Polresta Barelang yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari kamis tanggal 15 Oktober 2020 bersama saksi Jonly Anggro Vinaldo.SH (anggota Polri) bersama rekan saksi mendapat Informasi masyarakat bahwa di Apartemen Nagoya Mansion Tower A Lantai 6 Kamar 609 Nagoya – Kota Batam ada yang memiliki dan memproduksi Narkotika Narkotika Golongan I jenis sabu ;
 - Bahwa sekira pukul 04.30 Wib, sesampainya para saksi penangkap di Apartemen Nagoya Mansion tersebut saksi melihat pintu kamar yang sedikit terbuka lalu langsung masuk ke dalam dan mengamankan saksi terdakwa bersama Muhammad Salehudin alias Abas bin Ibrahim;
 - Bahwa saksi melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan Muhammad Salehudin alias Abas bin Ibrahim serta kamar apartemen tersebut dan ditemukan :
 1. 1 (satu) bungkus Narkotika Golongan I Jenis sabu dengan berat 0,15 (nol koma satu lima) gram yang dibungkus dengan plastik transparan.

Halaman 20 dari 32 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2021/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. 1 (satu) set alat hisap sabu atau Bonk.
 3. 1 (satu) set peralatan untuk memproduksi shabu.
 4. 1 (satu) unit kompor listrik merk Kris.
 5. 1 (satu) unit listrik merk Sanyo.
 6. 1 (satu) unit lemari Es atau Kulkas merk Sanyo.
 7. 1 (satu) buah botol kaca warna hijau yang bertuliskan Meth.
 8. 1 (satu) buah panci Stanlles.
 9. 2 (dua) buah botol warna putih merk Alkohol 70 %.
 - 10.1 (Satu) botol cuka dapur merk Dua Belibis.
 - 11.1 (Satu) bungkus garam merk Layar Marina.
 - 12.1 (Satu) buah botol putih merk Naoh.
 - 13.1 (Satu) bungkus bubuk belerang warna kuning.
 - 14.1 (Satu) buah mangkok kaca warna putih yang berisikan serbuk basah warna putih.
 - 15.1 (Satu) buah gelas kaca yang berisikan gumpalan kristal warna putih.
 - 16.1 (Satu) buah tabung kaca yang berisikan serbuk Kristal.
 - 17.1 (Satu) buah tabung kaca yang berisikan cairan Kristal.
 - 18.1 (Satu) buah mangkok palstik yang berisikan cairan Kristal.
 - 19.1 (satu) buah Jerigen warna putih yang bertuliskan S. Cair.
 - 20.1 (satu) buah Jerigen warna putih yang bertuliskan Efedrine.
 - 21.1 (satu) buah Jerigen warna putih yang bertuliskan Acetone.
 - 22.1 (Satu) unit Handphone VIVO beserta kartu Simpatinya nomor : 081270822666.
 - 23.1 (satu) lembar kartas kardus yang bertuliskan diduga rumusan zat-zat kimia untuk meracik pembuatan shabu
- Bahwa Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat 0,15 (nol koma satu lima) gram yang dibungkus dengan plastik transparan tersebut saksi dan rekan saksi temukan di atas meja di dalam kamar Apartemen adalah milik NOPI (DPO) yang diberikan kepada terdakwa mM Ferry Juanda bin M Yakub bersama Muhammad Salehuddin alias Abas bin Ibrahim;
 - Bahwa untuk peralatan dan bahan – bahan zat cair dan serbuk yang ditemukan di Apartemen tersebut adalah milik NOPI dan untuk kegunaannya bersama-sama;
 - Bahwa selanjutnya saksi MUHAMMAD SALEHUDIN Als ABAS Bin IBRAHIM dan terdakwa M.FERY JUANDA Bin YAKUB beserta barang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti di bawa ke Sat Narkoba Polresta Barelang untuk diperiksa lebih lanjut

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

2. Jonly Anglo Vinaldo dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anggota Polresta Barelang yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari kamis tanggal 15 Oktober 2020 bersama saksi Yohannes Triantoro setelah mendapatkan Informasi masyarakat bahwa di Apartemen Nagoya Mansion Tower A Lantai 6 Kamar 609 Nagoya – Kota Batam ada yang memiliki dan memproduksi Narkotika Golongan I jenis sabu ;
- Bahwa sekira pukul 04.30 Wib, sesampainya para saksi penangkap di Apartemen Nagoya Mansion tersebut saksi melihat pintu kamar yang sedikit terbuka lalu langsung masuk ke dalam dan mengamankan saksi terdakwa bersama Muhammad Salehudin alias Abas bin Ibrahim;
- Bahwa saksi melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan Muhammad Salehudin alias Abas bin Ibrahim serta kamar apartemen tersebut dan ditemukan :
 - 1 (satu) bungkus Narkotika Golongan I Jenis sabu dengan berat 0,15 (nol koma satu lima) gram yang dibungkus dengan plastik transparan.
 - 1 (satu) set alat hisap sabu atau Bonk.
 - 1 (satu) set peralatan untuk memproduksi shabu.
 - 1 (satu) unit kompor listrik merk Kris.
 - 1 (satu) unit listrik merk Sanyo.
 - 1 (satu) unit lemari Es atau Kulkas merk Sanyo.
 - 1 (satu) buah botol kaca warna hijau yang bertuliskan Meth.
 - 1 (satu) buah panci Stanlles.
 - 2 (dua) buah botol warna putih merk Alkohol 70 %.
 - 1 (Satu) botol cuka dapur merk Dua Belibis.
 - 1 (Satu) bungkus garam merk Layar Marina.
 - 1 (Satu) buah botol putih merk Naoh.
 - 1 (Satu) bungkus bubuk belerang warna kuning.

Halaman 22 dari 32 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2021/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) buah mangkok kaca warna putih yang berisikan serbuk basah warna putih.
- 1 (Satu) buah gelas kaca yang berisikan gumpalan kristal warna putih.
- 1 (Satu) buah tabung kaca yang berisikan serbuk Kristal.
- 1 (Satu) buah tabung kaca yang berisikan cairan Kristal.
- 1 (Satu) buah mangkok palstik yang berisikan cairan Kristal.
- 1 (satu) buah Jerigen warna putih yang bertuliskan S. Cair.
- 1 (satu) buah Jerigen warna putih yang bertuliskan Efedrine.
- 1 (satu) buah Jerigen warna putih yang bertuliskan Acetone.
- 1 (Satu) unit Handphone VIVO beserta kartu Simpatinya nomor : 081270822666.
- 1 (satu) lembar kartas kardus yang bertuliskan diduga rumusan zat-zat kimia untuk meracik pembuatan shabu

- Bahwa Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat 0,15 (nol koma satu lima) gram yang dibungkus dengan plastik transparan tersebut saksi dan rekan saksi temukan di atas meja di dalam kamar Apartemen adalah milik NOPI (DPO) yang diberikan kepada terdakwa mM Ferry Juanda bin M Yakub bersama Muhammad Salehuddin alias Abas bin Ibrahim;
- Bahwa untuk peralatan dan bahan – bahan zat cair dan serbuk yang ditemukan di Apartemen tersebut adalah milik NOPI dan untuk kegunaannya bersama-sama;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa M Ferry Juanda Bin M Yakub dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh saksi Yohannes Triantoro bersama Jonly Anglo Vinaldo yang merupakan anggota Polresta Bareleng yang pada hari Kamis tanggal 15 Oktober 2020 di Apartemen Nagoya Mansion Tower A Lantai 6 Kamar 609 Nagoya – Kota Batam karena diduga memiliki dan Narkotika Narkotika Golongan I jenis sabu ;
- Bahwa Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat 0,15 (nol koma satu lima) gram yang dibungkus dengan plastik transparan yang berada

Halaman 23 dari 32 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2021/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di atas meja di dalam kamar Apartemen adalah milik NOPI (DPO) yang diberikan kepada terdakwa dan MUHAMMAD SALEHUDIN Als ABAS Bin IBRAHIM.

- Bahwa untuk peralatan dan bahan – bahan zat cair dan serbuk yang ditemukan di Apartemen tersebut adalah milik NOPI dan untuk kegunaannya terdakwa dan saksi MUHAMMAD SALEHUDIN Als ABAS Bin IBRAHIM tidak tahu.
- Bahwa terdakwa berada di Apartemen Nagoya Mansion tersebut karena diajak oleh NOPI yang rencananya akan memberikan Narkotika Golongan I jenis sabu kepada terdakwa untuk diantar dan ditemani oleh saksi MUHAMMAD SALEHUDIN Als ABAS Bin IBRAHIM sehingga terdakwa yang merupakan informan sengaja ikut dengan NOPI untuk memberitahukan kepada pihak kepolisian;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut berupa :

1. 1 (satu) bungkus Narkotika jenis serbuk kristal shabu yang dibungkus dengan plastik transparan
2. 1 (satu) set alat hisap shabu atau Bonk
3. 1 (satu) set peralatan untuk memproduksi shabu
4. 1 (satu) unit kompor listrik merk Kris
5. 1 (satu) unit listrik merk Sanyo
6. 1 (satu) unit lemari Es atau Kulkas merk Sanyo
7. 1 (satu) buah botol kaca warna hijau yang bertuliskan Meth yang berisikan cairan
8. 1 (satu) buah panci Stanlles
9. 2 (dua) buah botol warna putih merk Alkohol 70 % yang berisikan cairan
- 10.1 (Satu) botol cuka dapur merk Dua Belibis yang berisikan cairan
- 11.1 (Satu) bungkus garam merk Layar Marina
- 12.1 (Satu) buah botol putih merk Naoh yang berisikan cairan
- 13.1 (Satu) bungkus bubuk belerang warna kuning
- 14.1 (Satu) buah mangkok kaca warna putih yang berisikan serbuk basah warna putih
- 15.1 (Satu) buah gelas kaca yang berisikan gumpalan kristal warna putih
- 16.1 (Satu) buah tabung kaca yang berisikan serbuk kristal

Halaman 24 dari 32 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2021/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 17.1 (Satu) buah tabung kaca yang berisikan cairan kristal
- 18.1 (Satu) buah mangkok palstik yang berisikan cairan kristal
- 19.1 (satu) buah Jerigen warna putih yang bertuliskan S. Cair yang berisikan cairan
- 20.1 (satu) buah Jerigen warna putih yang bertuliskan Efedrine yang berisikan cairan
- 21.1 (satu) buah Jerigen warna putih yang bertuliskan Acetone yang berisikan cairan
- 22.1 (Satu) unit Handphone VIVO beserta kartu Simpatinya nomor : 081270822666
- 23.1 (satu) lembar kartas kardus yang bertuliskan diduga rumusan zat-zat kimia untuk meracik pembuatan shabu.

Menimbang, bahwa Berdasarkan Berita Acara Penimbangan barang bukti Nomor : 216/02400/2020 tanggal 16 Oktober 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh MASNELLI,SE NIK.P.70002452 dan SURATIN,S.Pd.I NIK.P.75.14.9238 menyatakan 1 (satu) bungkus Narkotika Jenis serbuk Kristal sabu yang dibungkus dengan plastik transparan dengan berat total penimbangan 0,15 (nol koma satu lima) gram;

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Forensik Polri Cabang Pekanbaru No. Lab : 1325/ NNF/ 2020 tanggal 02 November 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh DEWI ARNI.MM (AJUN KOMISARIS POLISI Nrp.80101254) dan apt. MUH. FAUZU RAMADHANI,S.Farm (INSPEKTUR POLISI DUA Nrp.97020815) bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah amplop coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus Plastik pegadaian Kode A Berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,06 gram diberi nomor barang bukti 2228/2020/NNF adalah benar Positif mengandung Metamfetamina (sabu) dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh saksi Yohannes Triantoro bersama Jonly Anglo Vinaldo yang merupakan anggota Polresta Bareleng yang pada hari Kamis tanggal 15 Oktober 2020 di Apartemen Nagoya Mansion Tower A Lantai 6 Kamar 609 Nagoya – Kota Batam karena diduga memiliki dan Narkotika Narkotika Golongan I jenis sabu ;

Halaman 25 dari 32 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2021/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat 0,15 (nol koma satu lima) gram yang dibungkus dengan plastik transparan yang berada di atas meja di dalam kamar Apartemen adalah milik NOPI (DPO) yang diberikan kepada terdakwa dan MUHAMMAD SALEHUDIN Als ABAS Bin IBRAHIM.
- Bahwa untuk peralatan dan bahan – bahan zat cair dan serbuk yang ditemukan di Apartemen tersebut adalah milik NOPI dan untuk kegunaannya terdakwa dan saksi MUHAMMAD SALEHUDIN Als ABAS Bin IBRAHIM tidak tahu.
- Bahwa terdakwa berada di Apartemen Nagoya Mansion tersebut karena diajak oleh NOPI yang rencananya akan memberikan Narkotika Golongan I jenis sabu kepada terdakwa untuk diantar dan ditemani oleh saksi MUHAMMAD SALEHUDIN Als ABAS Bin IBRAHIM sehingga terdakwa yang merupakan informan sengaja ikut dengan NOPI untuk memberitahukan kepada pihak kepolisian;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan barang bukti Nomor : 216/02400/2020 tanggal 16 Oktober 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh MASNELLI,SE NIK.P.70002452 dan SURATIN,S.Pd.I NIK.P.75.14.9238 menyatakan 1 (satu) bungkus Narkotika Jenis serbuk Kristal sabu yang dibungkus dengan plastik transparan dengan berat total penimbangan 0,15 (nol koma satu lima) gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Forensik Polri Cabang Pekanbaru No. Lab : 1325/ NNF/ 2020 tanggal 02 November 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh DEWI ARNI.MM (AJUN KOMISARIS POLISI Nrp.80101254) dan apt. MUH. FAUZU RAMADHANI,S.Farm (INSPEKTUR POLISI DUA Nrp.97020815) bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah amplop coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus Plastik pegadaian Kode A Berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,06 gram diberi nomor barang bukti 2228/2020/NNF adalah benar Positif mengandung Metamfetamina (sabu) dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 26 dari 32 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2021/PN Btm



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif yaitu **Kesatu** melanggar ketentuan Pasal 114 Ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, atau **Kedua** melanggar Pasal 113 Ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau **Ketiga** melanggar ketentuan Pasal 112 Ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau **Keempat** melanggar ketentuan Pasal 129 Ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Majelis hakim akan menentukan sendiri Dakwaan mana yang bersesuaian dengan perbuatan terdakwa yaitu pada Dakwaan Kedua yang melanggar ketentuan Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman;
3. Melakukan Pemufakatan Jahat;

Ad.I Setiap orang;

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana, yang dimaksud dengan setiap orang adalah sebagai subyek pidana yaitu orang perorangan maupun korporasi, yang didakwa oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa yang telah melakukan suatu perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa haruslah orang atau korporasi yang benar-benar sebagai subyek hukum yang didakwa melakukan tindak pidana dalam dakwaan Penuntut Umum, sehingga untuk menghindari kesalahan tentang subyeknya (error in persona), maka identitas diri Terdakwa haruslah sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa M Ferry Juanda Bin M Yakub diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum sebagai terdakwa dalam perkara ini, dan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan pengakuan dari Terdakwa sendiri, bahwa identitas diri Terdakwa adalah sama dengan identitas Terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga dengan demikian Majelis Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkesimpulan bahwa Terdakwa adalah sebagai subyek hukum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa sebagai subyek hukum dalam perkara ini, maka dengan demikian unsur ke-1 ini telah terpenuhi;

Ad.2 Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Tanpa hak atau melawan hukum adalah perbuatan yang dianggap atau dinyatakan melanggar ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan saksi, terdakwa dihubungkan dengan barang bukti dipersidangan terungkap bahwa terdakwa M Ferry Juanda Bin M Yakub ditangkap oleh saksi Yohannes Triantoro bersama Jonly Anglo Vinaldo yang merupakan anggota Polresta Bareleng yang pada hari Kamis tanggal 15 Oktober 2020 di Apartemen Nagoya Mansion Tower A Lantai 6 Kamar 609 Nagoya – Kota Batam karena diduga memiliki dan Narkotika Narkotika Golongan I jenis sabu ;

Bahwa Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat 0,15 (nol koma satu lima) gram yang dibungkus dengan plastik transparan yang berada di atas meja di dalam kamar Apartemen adalah milik NOPI (DPO) yang diberikan kepada terdakwa dan MUHAMMAD SALEHUDIN Als ABAS Bin IBRAHIM, dimana peralatan dan bahan – bahan zat cair dan serbuk yang ditemukan di Apartemen tersebut adalah milik NOPI (daftar pencarian orang);

Bahwa terdakwa berada di Apartemen Nagoya Mansion tersebut karena diajak oleh NOPI yang rencananya akan memberikan Narkotika Golongan I jenis sabu kepada terdakwa untuk diantar dan ditemani oleh saksi MUHAMMAD SALEHUDIN Als ABAS Bin IBRAHIM, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3 Melakukan Pemufakatan Jahat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Melakukan Pemufakatan Jahat adalah perbuatan yang dilakukan bersama- sama orang lain yang bermufakat untuk melakukan kejahatan Narkotika;

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan saksi, terdakwa dihubungkan dengan barang bukti dipersidangan terungkap bahwa terdakwa bersama Muhammad Salehudin alias Abas bin Ibrahim (dalam Pemeriksaan

Halaman 28 dari 32 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2021/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 28



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara terpisah) menguasai Narkotika yang diperoleh terdakwa Irvan Nurdin alias Nopi (daftar pencarian orang) di Apartemen Nagoya Mansion;

Bahwa dari seluruh rangkaian fakta tersebut perbuatan terdakwa bersama Herman bin Kabarudin (dalam Pemeriksaan perkara terpisah) bersama-sama melakukan kejahatan Narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian perbuatan terdakwa tersebut, seluruh unsur pasal Dakwaan Alternatif Ketiga Penuntut Umum telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan bersalah melakukan Tindak Pidana," Tanpa Hak atau Melawan Hukum Melakukan Pemufakatan Jahat Menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman" ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa akan dipertimbangkan sebagaimana amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa terdakwa telah dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana penjara, sebagaimana ketentuan pada Undang-undang Narkotika juga akan dibebankan untuk membayar Denda yang apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana Penjara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan sopan didepan persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI. Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa M Ferry Juanda Bin M Yakub tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, Tanpa Hak atau Melawan Hukum Melakukan Pemufakatan Jahat Menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dalam Alternatif Ketiga;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa M Ferry Juanda Bin M Yakub dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan denda sejumlah Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti pidana 6 (enam) bulan penjara;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada di dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus Narkotika jenis serbuk kristal shabu yang dibungkus dengan plastik trasnparan
 - 1 (satu) set alat hisap shabu atau Bonk
 - 1 (satu) set peralatan untuk memproduksi shabu
 - 1 (satu) unit kompor listrik merk Kris
 - 1 (satu) unit listrik merk Sanyo
 - 1 (satu) unit lemari Es atau Kulkas merk Sanyo
 - 1 (satu) buah botol kaca warna hijau yang bertuliskan Meth yang berisikan cairan
 - 1 (satu) buah panci Stanlles
 - 2 (dua) buah botol warna putih merk Alkohol 70 % yang berisikan cairan

Halaman 30 dari 32 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2021/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) botol cuka dapur merk Dua Belibis yang berisikan cairan
- 1 (Satu) bungkus garam merk Layar Marina
- 1 (Satu) buah botol putih merk Naoh yang berisikan cairan
- 1 (Satu) bungkus bubuk belerang warna kuning
- 1 (Satu) buah mangkok kaca warna putih yang berisikan serbuk basah warna putih
- 1 (Satu) buah gelas kaca yang berisikan gumpalan kristal warna putih
- 1 (Satu) buah tabung kaca yang berisikan serbuk kristal
- 1 (Satu) buah tabung kaca yang berisikan cairan kristal
- 1 (Satu) buah mangkok palstik yang berisikan cairan kristal
- 1 (satu) buah Jerigen warna putih yang bertuliskan S. Cair yang berisikan cairan
- 1 (satu) buah Jerigen warna putih yang bertuliskan Efedrine yang berisikan cairan
- 1 (satu) buah Jerigen warna putih yang bertuliskan Acetone yang berisikan cairan
- 1 (Satu) unit Handphone VIVO beserta kartu Simpatinya nomor : 081270822666
- 1 (satu) lembar kartas kardus yang bertuliskan diduga rumusan zat-zat kimia untuk meracik pembuatan shabu.

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5000,00(lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam, pada hari Selasa, 18 Mei 2021, oleh Yoedi A.Pratama,SH.MH sebagai Hakim Ketua, Marta Napitupulu,SH.MH dan Christo E.N Sitorus,SH.MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suyatno,SH.MH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam dihadiri oleh rumondang Manurung, SH. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batam dan Terdakwa yang didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Marta Napitupulu,S.H.M.H

Yoedi A.Pratama,S.H.M.H

Halaman 31 dari 32 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2021/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Christo E.N Sitorus,S.H.MHum

Panitera Pengganti,

Suyatno,S.H.M.H

Halaman 32 dari 32 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2021/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 32